

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/UND-27/III/KA/PB.01/2024/BNNP

Mataram, 18 Maret 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Press Release dan Pemusnahan

Barang Bukti TP Narkotika

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Perka BNN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional ;
- e. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 44/N.2.10/Enz.1/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Status Barang Sitaan Narkotika / Prekursor Narkotika dari tersangka MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN ;
- f. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 45/N.2.10/Enz.1/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Status Barang Sitaan Narkotika / Prekursor Narkotika dari tersangka SYAFRUDIN ALS CENGONG BIN IHSAN (ALM) ;
- g. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 46/N.2.10/Enz.1/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Status Barang Sitaan Narkotika / Prekursor Narkotika dari tersangka NURUL FAJRIAH ALS UYUN BIN M. YUSUF (ALM);
- h. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 50/N.2.10/Enz.1/02/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Status Barang Sitaan Narkotika / Prekursor Narkotika dari tersangka ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI :
- Laporan Kasus Narkotika nomor: LKN / 0001-Nar/l /2024 / BNNP-NTB, tanggal 10 Januari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. JUMADIL ALS GADIL BIN SUME, DKK;
- j. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0002-Nar/I/2024 / BNNP-NTB, tanggal 26 Januari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN;
- k. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0003-Nar/I/2024 / BNNP-NTB, tanggal 28 Januari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR;
- I. Laporan Kasus Narkotika nomor: LKN / 0004-Nar/II/2024 / BNNP-NTB, tanggal 20 Februari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN DKK;
- m. Laporan Kasus Narkotika nomor: LKN / 0005-Nar/II/2024 / BNNP-NTB, tanggal 21 Februari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN DKK;
- n. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0006-Nar/II/2024 / BNNP-NTB, tanggal 26 Februari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI DKK;

- Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0007-Nar/III/2024 / BNNP-NTB, tanggal 9 Maret 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. ANDRE HARTANTO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada KA/Ketua/Kepala/Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam rangka acara pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Golongan I dari kasus Narkotika yang ditangani oleh BNN Provinsi NTB yang akan dilaksanakan pada :


Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024 Pukul : 10.00 Wita s.d selesai

Tempat : di Kantor BNN Provinsi NTB

Jl. Sr. Soedjono, Lingkar Selatan Mataram

3. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : B/UND-27/III/KA/PB.01/2 0 2 4/B N N P TANGGAL : 18 MARET 2 0 24

DAFTAR LAMPIRAN SURAT UNDANGAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

- 1. KAPOLDA NTB
- 2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NTB
- 3. KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM
- 4. KEPALA KANTOR BEA CUKAI MATARAM
- 5. PENASEHAT HUKUM TERSANGKA
- 6. REKAN MEDIA WARTAWAN



